



P U T U S A N

Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERBIN GINTING Alias TOBING;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Namorih Gg Bintang Timur No Desa Namorih
Kec Pancur Batu Kab Deli Serddang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herbin Ginting Alias Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herbin Ginting als Tobing, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herbin Ginting als Tobing, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Herbin Ginting als Tobing tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah proyektil diduga peluru senapan angin;
 - 1 (satu) buah senapan angin (dalam keadaan patah);
 - 1 (satu) bilah pisau belati;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam No Pol BK 1276 ABC.

digunakan dalam berkas David Syah Putra Kaban.

5. Menetapkan agar Terdakwa Herbin Ginting als Tobing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa Herbin Ginting als Tobing, saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Firdaus Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah), Berman Sinuhaji (DPO), **Wahyu, Bambang als Balong, Jones, Mando, Nelson Sinulingga als Ucok Lingga** serta beberapa orang yang belum dikenali, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Belaboen Namoriam Pancur Batu, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB saat terdakwa Herbin Ginting als Tobing bersama saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah), Berman Sinuhaji (DPO), Wahyu, Bambang als Balong, Jones, Mando, Nelson Sinulingga als Ucok Lingga serta beberapa orang yang belum dikenali berada di Simpang 3 Belaboen Kuburan melihat saksi Chandra Bukit mengendarai sepeda motor bersama Malem, kemudian Mando menendang sepeda motor tersebut sehingga saksi Chandra Bukit dan Malem terjatuh dari sepeda motor, setelah itu saksi Chandra Bukit dibawa ke kandang kuda di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak diketahui yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat sebelumnya, saat diperjalanan sekira 20 (dua puluh) meter sebelum sampai di kandang kuda, saksi Chandra Bukit keluar dari dalam mobil sehingga terdakwa Herbin Ginting als Tobing bersama saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah), Berman Sinuhaji (DPO), Wahyu, Bambang als Balong, Jones, Mando,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Sinulingga als Ucok Lingga serta beberapa orang yang belum dikenali mengejar saksi Chandra Bukit, kemudian Bambang als Balong langsung membacok bagian tangan saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan klewang sambil berkata **“lari pulak kau, mati kau sekarang”**, terdakwa Herbin Ginting als Tobing membacok bagian kepala saksi Chandra Bukit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan klewang dan membacok tangan sebelah kanan saksi Chandra Bukit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan klewang, setelah itu Wahyu dan 3 (tiga) orang lain membawa saksi Chandra Bukit ke kandang kuda.

Sesampainya di kandang kuda, saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada saksi Chandra Bukit **“kau pernah ngancam keluargaku kan”** kemudian saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menembak saksi Chandra Bukit menggunakan senapan angin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri setelah itu saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menembak saksi Chandra Bukit menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri sehingga saksi Chandra Bukit menjerit, lalu Wahyu berkata kepada saksi Chandra Bukit **“oh kau juga yang pernah mengancam keluargaku kan”** kemudian Wahyu langsung menembak saksi Chandra Bukit menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan, setelah itu Berman Sinuhaji (DPO) menyepak bagian kepala saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali, Jones memukul punggung saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan rotan, Mando menendang dan memukul punggung saksi Chandra Bukit menggunakan rotan, Nelson Sinulingga als Ucok Lingga menendang tubuh saksi Chandra Bukit, serta beberapa orang yang belum dikenali menendang tubuh saksi Chandra Bukit, kemudian saksi Firdaus Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah) menendang kaki saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata **“naik kau”** saat menaikkan saksi Chandra Bukit ke atas mobil Suzuki Apv Pick Up untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik.

Bahwa akibat peristiwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor HK.05.01/D.XXVIII.1.1.17/74/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F (NIP 197304022006041016), dokter pada Departemen ilmu Kedokteran Forensik dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, saksi Chandra

Bukit mengalami:

Pemeriksaan Fisik:

- a. Kepala: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- b. Dahi: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- c. Pelipis: Dijumpai luka terbuka pada pelipis sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan lima sentimeter
- d. Mata: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- e. Pipi: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- f. Hidung: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- g. Mulut: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- h. Rahang: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- i. Telinga: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. Leher: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. Bahu: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. Dada: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. Perut: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- n. Pinggang: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- o. Pinggul: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- p. Dubur: Tertutup rapat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- q. Alat kelamin: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- r. Anggota gerak atas: Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan tiga sentimeter, jarak dari siku kanan delapan sentimeter
Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar tulang luka, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, jarak dari siku kanan lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan tiga sentimeter
Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter

Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah, berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter

s. Anggota gerak bawah: Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan, dengan pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tiga sentimeter, jarak dari ujung jari kaki tengah lima sentimeter

Pemeriksaan tambahan: Pemeriksaan radiologi

- Dijumpai fraktur kominutif metacarpal digiti III, IV dan V manus kanan
- Dijumpai fraktur inkomplit metacarpal digiti II manus kanan
- Terpasang K-wire dan backslap

Kesimpulan:

Dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki dikenal umur tiga puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan medis diaats disimpulkan luka yang didapat pada tubuh korban adalah akibat trauma tajam dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan dalam waktu yang lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170

ayat (2) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Herbin Ginting als Tobing, saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Firdaus Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah), Berman Sinuhaji (DPO), **Wahyu, Bambang als Balong, Jones, Mando, Nelson Sinulingga als Ucok Lingga** serta beberapa orang yang belum dikenali, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Belaboen Namoriam Pancur Batu, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB ketika saksi Chandra Bukit sedang berboncengan dengan Malem mengendarai sepeda motor melintas di sekitaran Jalan Belaboen Namoriam tiba-tiba Mando menendang sepeda motor tersebut sehingga saksi Chandra Bukit dan Malem terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi Chandra Bukit dibawa ke kandang kuda di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak diketahui yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat sebelumnya, saat diperjalanan sekira 20 (dua puluh) meter sebelum sampai di kandang kuda, saksi Chandra Bukit keluar dari dalam mobil sehingga terdakwa Herbin Ginting als Tobing bersama saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah), Berman Sinuhaji (DPO), Wahyu, Bambang als Balong, Jones, Mando, Nelson Sinulingga als Ucok Lingga serta beberapa orang yang belum dikenali mengejar saksi Chandra Bukit, kemudian Bambang als Balong langsung membacok bagian tangan saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan klewang sambil berkata **“lari pulak kau, mati kau sekarang”**, terdakwa Herbin Ginting als Tobing membacok bagian kepala saksi Chandra Bukit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan klewang dan membacok tangan sebelah kanan saksi Chandra Bukit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan klewang, setelah itu Wahyu dan 3 (tiga) orang lain membawa saksi Chandra Bukit ke kandang kuda.

Sesampainya di kandang kuda, saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada saksi Chandra Bukit **“kau pernah ngancam keluargaku kan”** kemudian saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menembak saksi Chandra Bukit menggunakan senapan angin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri setelah itu saksi David Syah Putra Kaban (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menembak saksi Chandra Bukit menggunakan senjata api sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kiri sehingga saksi Chandra Bukit menjerit, lalu Wahyu berkata kepada saksi Chandra Bukit **“oh kau juga yang pernah mengancam keluargaku kan”** kemudian Wahyu langsung menembak saksi Chandra Bukit menggunakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha sebelah kanan, setelah itu Berman Sinuhaji (DPO) menyepak bagian kepala saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali, Jones memukul punggung saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan rotan, Mando menendang dan memukul punggung saksi Chandra Bukit menggunakan rotan, Nelson Sinulingga als Ukok Lingga menendang tubuh saksi Chandra Bukit, serta beberapa orang yang belum dikenali menendang tubuh saksi Chandra Bukit, kemudian saksi Firdaus Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah) menendang kaki saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “**naik kau**” saat menaikkan saksi Chandra Bukit ke atas mobil Suzuki Apv pick Up untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik.

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Chandra Bukit mengalami, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor HK.05.01/D.XXVIII.1.1.17/74/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F (NIP 197304022006041016), dokter pada Departemen ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, dengan Hasil Pemeriksaan Candra Bukit:

Pemeriksaan Fisik:

- a. Kepala: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- b. Dahi: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- c. Pelipis: Dijumpai luka terbuka pada pelipis sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan lima sentimeter
- d. Mata: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- e. Pipi: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- f. Hidung: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- g. Mulut: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- h. Rahang: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- i. Telinga: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. Leher: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- k. Bahu: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- l. Dada: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- m. Perut: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- n. Punggung: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Pinggul: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- p. Dubur: Tertutup rapat, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- q. Alat kelamin: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- r. Anggota gerak atas: Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan tiga sentimeter, jarak dari siku kanan delapan sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar tulang luka, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, jarak dari siku kanan lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan tiga sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter

Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah, berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter

- s. Anggota gerak bawah: Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan, dengan pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tiga sentimeter, jarak dari ujung jari kaki tengah lima sentimeter

Pemeriksaan tambahan: Pemeriksaan radiologi

- Dijumpai fraktur kominitif metacarpal digiti III, IV dan V manus kanan
- Dijumpai fraktur inkomplit metacarpal digiti II manus kanan
- Terpasang K-wire dan backslap

Kesimpulan:

Dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki dikenal umur tiga puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan medis diaats disimpulkan luka yang didapat pada tubuh korban adalah akibat trauma tajam dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan dalam waktu yang lama.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHANDRA BUKIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok terhadap saksi dengan menggunakan alat senjata tajam berupa kelewang, samurai, senapan angin dan juga dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi Chandra Bukit sedang berboncengan dengan Malem mengendarai sepeda motor melintas di sekitaran Jalan Belaboen Namoriam dihentikan oleh Terdakwa David Syah Putra Kaban beserta sekitar 50 (lima puluh) orang yang belum dikenali lalu menyuruh saksi Chandra Bukit untuk jongkok saja namun tiba-tiba ada yang membacok punggung saksi Chandra Bukit, setelah itu saksi Chandra Bukit dibawa ke kandang kuda di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab. Deli Serdang menggunakan mobil warna hitam yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari tempat semula saksi Chandra Bukit dihentikan, saat ditengah jalan saksi Chandra Bukit keluar dari dalam mobil berusaha melarikan diri, akan tetapi dikejar oleh Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing, Wahyu, Berman Sinuhaji dan beberapa orang yang tidak dikenali, hingga saksi Chandra Bukit berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian pada saat ditangkap tiba-tiba ada orang yang menembak paha kanan dan kiri saksi Chandra Bukti menggunakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eglok/senapan angin masing-masing 1 (satu) kali lalu datang Berman Sinuhaji berkata “berdiri kau jalan kau” supaya saksi Chandra Bukit jalan ke kandang kuda, sesampainya di kandang kuda, Terdakwa Firdaus Sitepu membacok pergelangan tangan kanan saksi Chandra Bukit menggunakan klewang, Wahyu membacok saksi Chandra Bukit menggunakan klewang ke arah tangan sebelah kanan, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok saksi Chandra Bukit menggunakan klewang ke arah kepala bagian belakang dan wajah pelipis mata, Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak bagian tangan kiri bawah saksi Chandra Bukit menggunakan 1 (satu) senjata api laras pendek (DPB), setelah itu saksi Chandra Bukit dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik, ketika di mobil, Terdakwa Firdaus Sitepu berkata kepada Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing untuk membacok saksi Chandra Bukit yang kemudian Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok bagian kening saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, lalu Terdakwa Firdaus Sitepu membacok kepala atas saksi Chandra Bukit menggunakan bambu berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak bagian tangan kiri bawah saksi Chandra Bukit menggunakan 1 (satu) senjata api laras pendek (DPB), peran Terdakwa Firdaus Sitepu membacok pergelangan tangan kanan saksi Chandra Bukit menggunakan klewang tidak ingat berapa kali, membacok kepala atas saksi Chandra Bukit menggunakan bambu berkali-kali, peran Wahyu membacok saksi Chandra Bukit menggunakan klewang ke arah tangan sebelah kanan tidak ingat berapa kali, peran Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok saksi Chandra Bukit menggunakan klewang ke arah kepala bagian belakang, wajah pelipis mata, membacok bagian kening saksi Chandra Bukit sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang;
- Bahwa pada saat dirumah sakit, saksi Chandra Bukit melakukan pengobatan terhadap telapak tangan kanan saksi yang mana biaya pengobatan sekira Seratus Juta Lebih, dan saksi ada melakukan 2 (dua) kali operasi tangan pada bagian jari tangan sebelah kanan, dan jari tangan kanan saksi tidak bisa dikepal akibat luka bacok yang saksi alami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASPRI BR GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi yaitu korban Chandra Bukti;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan korban Chandra Bukit saat hendak pulang dari rumah temannya bersama dengan Ratna, Mahkarub, Malem Ukur, Fadilah ketika di Jalan Belaboen Desa Namo Riam Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang tiba-tiba saksi Chandra Bukit bersama dengan kawan-kawannya diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal dan posisi lokasi waktu itu dalam keadaan gelap setelah itu langsung dibacok dibagian badan, setelah itu saksi Chandra Bukit langsung dibawa ke kandang kuda dan di kandang kuda tersebut suami saksi langsung dianiaya oleh David Syah Putra Kaban, Wahyu, Terdakwa Firdaus Sitepu, dan Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing hingga tidak sadarkan diri, kemudian sekira pukul 08.00 WIB, teman saksi mengabari bahwa saksi Chandra Bukit sudah berada di Rumah Sakit Adam Malik kena bacok, kemudian saksi langsung menuju ke rumah sakit melihat saksi Chandra Bukit dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian saksi laporan polisi;
- Bahwa pada saat dirumah sakit, saksi melihat kondisi badan saksi Chandra Bukit ada mengalami luka-luka bacokan, mengeluarkan darah, luka tembak di bagian tangan sebelah kiri, di bagian paha;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Chandra Bukit;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Chandra Bukit dirawat di Rumah Sakit Adam Malik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena diduga telah terjadi kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Chandra Bukit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap tersebut bersama dengan Terdakwa David Syah Putra Kaban, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing, Wahyu dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira jam 03.30 di Simpang 3 Belaboen Kuburan sambil menunggu bersama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa David Syah Putra Kaban membawa senapan angin, Terdakwa Firdaus Sitepu membawa senjata tajam jenis parang, lalu sekira jam 05.30 WIB, korban Chandra Bukit melintas menggunakan sepeda motor jenis Vega R dengan membawa senapan angin bersama dengan Malem, kemudian Terdakwa, Wahyu, Terdakwa Firdaus Sitepu dan beberapa orang lain berhentian lalu bertanya "dari mana" dijawab Chandra Bukit "dari durin sembelang tempat diaman, aku anggota sumbul", lalu Chandra Bukit dibawa ke kandang kuda dengan menggunakan mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi Tidak Tahu yang jarak nya kurang lebih 500M dari tempat Kuburan, lalu sekira 20M sebelum sampai di Kandang Kuda Sdr. Chandra Bukit keluar dari dalam mobil Avanza Warna Hitam tersebut dengan cara membuka Pintu Mobil yang masih berjalan lalu melompat kemudian kami mengejar Chandra Bukit terjatuh sambil mengeluarkan pisau jenis belati lalu Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak tangan kiri Chandra Bukit dengan menggunakan senapan angin, lalu Terdakwa David Syah Putra Kaban serta beberapa orang lain yang tidak dikenali melakukan penganiayaan terhadap Chandra Bukit;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak tangan kiri saksi Chandra Bukit menggunakan senapan angin, bukan senjata api;
- Bahwa Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing melakukan penganiayaan terhadap Chandra Bukit alias Enol menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa David Syah Putra Kaban tidak kenal secara keseluruhan dengan yang melakukan penganiayaan yang lain dikarenakan ada juga yang dari luar wilayah Medan anggota Organisasi PKN (Pemuda Karya Nasional), yang Terdakwa David Syah Putra Kaban kenali hanya beberapa orang diantaranya Wahyu, Terdakwa Firdaus Sitepu, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing dikarenakan kami satu di wilayah Pancur Batu dan sudah saling mengenal kurang lebih 2 (dua) tahun dan kami melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan akan ada serangan ke markas kami PKN Pancur Batu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah proyektil diduga peluru senapan angin;
- 1 (satu) buah senapan angin (dalam keadaan patah);
- 1 (satu) bilah pisau belati;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam No Pol BK 1276 ABC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor HK.05.01/D.XXVIII.1.1.17/74/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F (NIP 197304022006041016), dokter pada Departemen ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, saksi Chandra Bukit mengalami:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik:
 - Pelipis: Dijumpai luka terbuka pada pelipis sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan lima sentimeter
 - Anggota gerak atas: Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan tiga sentimeter, jarak dari siku kanan delapan sentimeter
Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar tulang luka, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, jarak dari siku kanan lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan tiga sentimeter
Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter
Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah, berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter
 - Anggota gerak bawah: Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan, dengan pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tiga sentimeter, jarak dari ujung jari kaki tengah lima sentimeter;
 - Pemeriksaan tambahan: Pemeriksaan radiologi
- Pemeriksaan tambahan: Pemeriksaan radiologi:
 - Dijumpai fraktur kominitif metacarpal digiti III, IV dan V manus kanan
 - Dijumpai fraktur inkomplit metacarpal digiti II manus kanan
 - Terpasang K-wire dan backslap

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa David Syah Putra Kaban, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing, Wahyu dan beberapa orang lainnya telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban CHANDRA BUKIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok terhadap korban dengan menggunakan alat senjata tajam berupa kelewang, samurai, senapan angin dan juga dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa sebelumnya pada saat korban sedang berboncengan dengan Malem mengendarai sepeda motor melintas di sekitaran Jalan Belaboen Namoriam dihentikan oleh Terdakwa David Syah Putra Kaban beserta sekitar 50 (lima puluh) orang yang belum dikenali lalu menyuruh korban untuk jongkok saja namun tiba-tiba ada yang membacok punggung korban, setelah itu korban dibawa ke kandang kuda di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab. Deli Serdang menggunakan mobil warna hitam yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari tempat semula korban dihentikan, saat ditengah jalan korban keluar dari dalam mobil berusaha melarikan diri, akan tetapi dikejar oleh Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing, Wahyu, Berman Sinuhaji dan beberapa orang yang tidak dikenali, hingga korban berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian pada saat ditangkap tiba-tiba ada orang yang menembak paha kanan dan kiri korban Chandra Bukti menggunakan eglok/senapan angin masing-masing 1 (satu) kali lalu datang Berman Sinuhaji berkata "berdiri kau jalan kau" supaya korban jalan ke kandang kuda, sesampainya di kandang kuda, Terdakwa Firdaus Sitepu membacok pergelangan tangan kanan korban menggunakan klewang, Wahyu membacok korban menggunakan klewang ke arah tangan sebelah kanan, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok korban menggunakan klewang ke arah kepala bagian belakang dan wajah pelipis mata, Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak bagian tangan kiri bawah korban menggunakan 1 (satu) senjata api laras pendek (DPB), setelah itu korban dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik, ketika di mobil, Terdakwa Firdaus Sitepu berkata kepada Terdakwa Herbin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting alias Tobing untuk membacok korban yang kemudian Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok bagian kening korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, lalu Terdakwa Firdaus Sitepu membacok kepala atas korban menggunakan bambu berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak bagian tangan kiri bawah korban menggunakan 1 (satu) senjata api laras pendek (DPB), peran Terdakwa Firdaus Sitepu membacok pergelangan tangan kanan korban menggunakan klewang tidak ingat berapa kali, membacok kepala atas korban menggunakan bambu berkali-kali, peran Wahyu membacok korban menggunakan klewang ke arah tangan sebelah kanan tidak ingat berapa kali, peran Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok korban menggunakan klewang ke arah kepala bagian belakang, wajah pelipis mata, membacok bagian kening korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang;
- Bahwa pada saat dirumah sakit, korban melakukan pengobatan terhadap telapak tangan kanan korban yang mana biaya pengobatan sekira Seratus Juta Lebih, dan korban ada melakukan 2 (dua) kali operasi tangan pada bagian jari tangan sebelah kanan, dan jari tangan kanan korban tidak bisa dikepal akibat luka bacok yang korban alami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, Mengakibatkan Luka Berat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa FIRDAUS SITEPU oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa FIRDAUS SITEPU yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" didalam naskah asli Pasal 170 WvS istilah yang dipakai adalah kata "openlijk" dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: perusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan “kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara “bersama-sama” dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa David Syah Putra Kaban, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing, Wahyu dan beberapa orang lainnya telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban CHANDRA BUKIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok terhadap korban dengan menggunakan alat senjata tajam berupa kelewang, samurai, senapan angin dan juga dengan menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat korban sedang berboncengan dengan Malem mengendarai sepeda motor melintas di sekitaran Jalan Belaboen Namoriam dihentikan oleh Terdakwa David Syah Putra Kaban beserta sekitar 50 (lima puluh) orang yang belum dikenali lalu menyuruh korban untuk jongkok saja namun tiba-tiba ada yang membacok punggung korban, setelah itu korban dibawa ke kandang kuda di Jl. Belaboen Namoriam Pancur Batu Kab. Deli Serdang menggunakan mobil warna hitam yang berjarak sekitar 600 (enam ratus) meter dari tempat semula korban dihentikan, saat ditengah jalan korban keluar dari dalam mobil berusaha melarikan diri, akan tetapi dikejar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing, Wahyu, Berman Sinuhaji dan beberapa orang yang tidak dikenali, hingga korban berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat ditangkap tiba-tiba ada orang yang menembak paha kanan dan kiri korban Chandra Bukti menggunakan eglok/senapan angin masing-masing 1 (satu) kali lalu datang Berman Sinuhaji berkata "berdiri kau jalan kau" supaya korban jalan ke kandang kuda, sesampainya di kandang kuda, Terdakwa Firdaus Sitepu membacok pergelangan tangan kanan korban menggunakan klewang, Wahyu membacok korban menggunakan klewang ke arah tangan sebelah kanan, Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok korban menggunakan klewang ke arah kepala bagian belakang dan wajah pelipis mata, Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak bagian tangan kiri bawah korban menggunakan 1 (satu) senjata api laras pendek (DPB), setelah itu korban dinaikkan ke atas mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik, ketika di mobil, Terdakwa Firdaus Sitepu berkata kepada Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing untuk membacok korban yang kemudian Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok bagian kening korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang, lalu Terdakwa Firdaus Sitepu membacok kepala atas korban menggunakan bambu berkali-kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa David Syah Putra Kaban menembak bagian tangan kiri bawah korban menggunakan 1 (satu) senjata api laras pendek (DPB), peran Terdakwa Firdaus Sitepu membacok pergelangan tangan kanan korban menggunakan klewang tidak ingat berapa kali, membacok kepala atas korban menggunakan bambu berkali-kali, peran Wahyu membacok korban menggunakan klewang ke arah tangan sebelah kanan tidak ingat berapa kali, peran Terdakwa Herbin Ginting alias Tobing membacok korban menggunakan klewang ke arah kepala bagian belakang, wajah pelipis mata, membacok bagian kening korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pada saat dirumah sakit, korban melakukan pengobatan terhadap telapak tangan kanan korban yang mana biaya pengobatan sekira Seratus Juta Lebih, dan korban ada melakukan 2 (dua) kali operasi tangan pada bagian jari tangan sebelah kanan, dan jari tangan kanan korban tidak bisa dikepal akibat luka bacok yang korban alami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor HK.05.01/D.XXVIII.1.1.17/74/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F (NIP

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197304022006041016), dokter pada Departemen ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, saksi Chandra Bukit mengalami:

➤ Pemeriksaan Fisik:

- Pelipis: Dijumpai luka terbuka pada pelipis sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari telinga kanan lima sentimeter

- Anggota gerak atas: Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan atas, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka otot, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan tiga sentimeter, jarak dari siku kanan delapan sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan kanan bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar tulang luka, dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, jarak dari siku kanan lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan tiga sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter

Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah, berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kiri tiga sentimeter, jarak dari siku kiri lima belas sentimeter

- Anggota gerak bawah: Dijumpai luka terbuka pada punggung kaki kanan, dengan pinggir luka rata, kedua sudut luka lancip, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tiga sentimeter, jarak dari ujung jari kaki tengah lima sentimeter;

- Pemeriksaan tambahan: Pemeriksaan radiologi

➤ Pemeriksaan tambahan: Pemeriksaan radiologi:

- Dijumpai fraktur kominutif metacarpal digiti III, IV dan V manus kanan

- Dijumpai fraktur inkomplit metacarpal digiti II manus kanan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpasang K-wire dan backslap

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHPidanayang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Chandra Bukit mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Chandra Bukit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERBIN GINTING Alias TOBING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERBIN GINTING Alias TOBING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah proyektil diduga peluru senapan angin;
 - 1 (satu) buah senapan angin (dalam keadaan patah);
 - 1 (satu) bilah pisau belati;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam No Pol BK 1276 ABC;Digunakan dalam berkas perkara atas nama David Syah Putra Kaban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 921/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)